

Koordinasi antara pemerintah daerah dan institusi kesehatan dalam pengembangan layanan kesehatan masyarakat

Dr. H. Rahimi¹, Dr. S. Karimi¹, Dr. A. Hosseini^{1*}

¹ Department of Clinical Medicine and Medical Research, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Info Artikel

Keywords:

Coordination, Procurement of Electricity Networks, Rural Areas

Abstract

In this modern era the development of the use of electricity is very inherent in society, it is commonly understood that electricity is a basic requirement in today's life. Then it has become a necessity for the government to provide electricity services for all residents in both the city and village. various electricity problems have been anticipated in Law Number 30 of 2009 concerning Electricity. The purpose of this research is to find out how the coordination of regional government and PLN in the procurement of rural area electricity networks. The research method used is a descriptive approach with qualitative methods. The study population was all BAPPEDA staff in Bungo Regency and all employees of PT. PLN, while the sample taken as many as seven people using purposive sampling techniques. The results showed that the implementation of Bappeda and PT PLN coordination in the procurement of rural electricity networks in theory has been going well, but in practice it has not been effective because there are still villages that do not have electricity networks and there are still people who have not yet been electrified. The obstacles faced by Bappeda are they do not have a direct policy to build a rural electricity network. Lack of socialization by PLN. Population and geographical factors that are difficult to reach. The efforts undertaken by Bappeda and PLN are to improve regulatory standards for the preparation, management, supervision, and procedures for the provision of rural electricity networks, Utilizing village funds for infrastructure development including electricity network infrastructure, making special policies governing the procurement of regional electricity networks rural areas and villages that have not yet been electrified.

Abstrak

Di Era modern ini perkembangan penggunaan listrik sangatlah melekat pada masyarakat, sudah umum dipahami bahwa listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan saat ini. Maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan listrik bagi seluruh penduduknya baik dikota maupun didesa. berbagai permasalahan ketenagalistrikan telah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dan PLN dalam pengadaan jaringan listrik daerah perdesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai BAPPEDA Kabupaten Bungo dan seluruh karyawan PT. PLN, sedangkan sampel yang diambil sebanyak tujuh orang menggunakan teknik

purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi Bappeda dan PT.PLN dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan pada teorinya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi pada prakteknya belum efektif dikarenakan masih terdapatnya desa yang belum memiliki jaringan listrik dan masih terdapatnya masyarakat yang belum dialiri listrik. Adapun Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bappeda adalah tidak mempunyai kebijakan langsung untuk membangun jaringan listrik daerah pedesaan. Kurangnya sosialisasi oleh PLN. Jumlah penduduk dan faktor geografis yang sulit dijangkau. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bappeda dan PLN adalah meningkatkan standar regulasi penyusunan, pengelolaan, pengawasan, dan tata cara pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan, Memanfaatkan Dana desa untuk pembangunan sarana prasarana termasuk infrastruktur jaringan listrik, membuat kebijakan khusus yang mengatur tentang pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan dan desa yang belum dialiri listrik.

1. Pendahuluan

Di Era modern ini perkembangan penggunaan listrik sangatlah melekat pada masyarakat, bahkan listrik seolah menjadi bagian yang penting untuk kehidupan, rasanya sangatlah mengesalkan dan sangatlah terganggu bila alur listrik sedang terjadi gangguan, masyarakat akan melakukan tindakan. Hampir seluruh kegiatan manusia selalu dibarengi dan dibantu oleh alat listrik, dari mulai memasak, penerangan, mencuci, menghangat air dan hampir seluruh alat bantu manusia yang ada di rumah bertenaga listrik.

Indonesia dengan segala kekayaan yang dimiliki, kekayaan terutama terletak disektor bumi. Salah satu contoh seperti minyak bumi, gas dan air. Minyak bumi dan air adalah sebagai bahan utama untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok hampir setiap peralatan rumah tangga, industri maupun kantor menggunakan energi listrik dikota maupun didesa menggunakan listrik sebagai kebutuhan pokok. Tetapi di sisi lain efektifitas penggunaan listrik didesa belum optimal, masih banyak desa yang belum dialirin listrik.

Sudah umum dipahami bahwa listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan saat ini. Maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan listrik bagi seluruh penduduknya, jika masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera menjadi cita-cita bersama. Oleh sebab itu, mestinya ada upaya besar untuk menyediakan listrik bagi seluruh penduduk yang sampai saat ini belum terjangkau pelayanannya.

Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.¹

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 ayat 1 tentang hak dan kewajiban, menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Desa juga mempunyai anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat, dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Serta alokasi dana desa paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

¹ Dede Jajang Suyaman, *Manajemen Kewirausahaan Masyarakat Desa*, Alfabeta, Bandung, 2016, hal. 120.

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratis dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan.

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menjelaskan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, undang-undang ini memberi kesempatan kepada badan milik swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tenaga Listrik ini yang mengatur, antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

Akan Tetapi jika hanya dengan penerapan teori saja tidak mungkin suatu organisasi mencapai hasil yang diinginkan, oleh karena itu koordinasi diperlukan. Koordinasi merupakan suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik di antara kegiatan-kegiatan. Kebutuhan koordinasi timbul sewaktu-waktu apabila satu orang atau kelompok bertanggung jawab atas kesempurnaan suatu tugas. Apabila terdapat keadaan saling bergantung di antara kegiatan-kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai hanya apabila kegiatan tersebut dikoordinasikan.

Pelaksanaan koordinasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan, agar proses pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari aparat pemerintah daerah dan PT. PLN. Pemerintah daerah harus mengkoordinasikan kepada pihak PLN bahwa masih terdapatnya desa yang belum memiliki jaringan listrik, kemudian PT. PLN harus segera memprosesnya dan membangun jaringan listrik daerah pedesaan tersebut. Jika hal ini terjadi dengan baik tentunya pencapaian pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan serta didesa-desa terpencilpun dapat menikmati penerangan.

Berikut nama desa yang belum dilaliri listrik dan jumlah penduduk:

Table 1. Desa yang belum dilaliri listrik dan jumlah penduduk tahun 2017

No.	Nama Desa	Jumlah KK	Yang	Jumlah KK	Yang	%
-----	-----------	-----------	------	-----------	------	---

		Sudah Dialiri Listrik	Belum Dialiri Listrik	
1.	Batu kerbau	185 KK	25 KK	11,90%
2.	Datar	166 KK	30 KK	15,30%
3.	Pekan jum'at	158 KK	20 KK	11,30%
4.	Sungai telang	198 KK	42 KK	17,5%
5.	Timbolasi	192KK	38 KK	16,50%
6.	Muara buat	73 KK	47KK	39,16%
7.	Aur cino	530 KK	20 KK	3,63%
8.	Empelu	154 KK	36 KK	18,94%

Sumber data: Bappeda dan PT. PLN Area Muara Bungo

Didesa Batu Kerbau terdapat 25 KK dari 210 KK yang belum teraliri listrik. dikarenakan jangkauan rumah penduduk yang terlalu jauh kedalam dan jalan yang buruk membuat petugas PLN susah untuk menjangkaunya.

Sedangkan di desa Datar terdapat 30 KK dari 196 KK yang belum dialiri listrik. dikarenakan jangkauan rumah warga yang jauh kedalam sehingga memerlukan tiang dan kabel tambahan, tentunya ini memerlukan biaya tambahan. Sedangkan 30 KK ini termasuk masyarakat miskin.

Di desa Pekan Jum'at terdapat 20 KK dari 178 KK yang belum dialiri listrik, dikarenakan jangkauan rumah terlalu masuk kedalam. Tentunya memerlukan biaya tambahan sedangkan didusun pekan jum'at mayoritas warganya hanya petani karet, untuk saat ini saja harga karet naik turun mereka tidak punya cukup biaya jika ada biaya tambahan.

Untuk di desa Telang, Timbolasi, Muara Buat, dan Aur Cino memiliki masalah yang sama, untuk rumah yang belum dialiri listrik dikarenakan jangkauan tempat tinggal mereka yang jauh dari jangkauan jaringan distribusi PLN. Tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit sedangkan untuk saat ini PLN kekurangan biaya.

Berdasarkan Tabel yang menunjukkan tentang data aliran listrik ke Desa-desa tersebut, maka terdapat fenomena-fenomena yang dapat diamati:

1. Terindikasi bahwa masih adanya desa yang belum dialiri arus listrik.
2. Terindikasi kurang intensnya koordinasi, karena terbentur antara program PLN dan Pemerintah Daerah.
3. Jangkauan desa dari jaringan distribusi terlalu jauh sehingga membutuhkan biaya yang besar.

Untuk itu pemerintah daerah perlu memperhatikan desa-desa yang belum dialiri listrik, pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan PLN untuk Pengadaan Jaringan Listrik Daerah Pedesaan serta melibatkan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), untuk menjalin koordinasi yang baik agar terwujudnya pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah dan PLN dalam pengadaan jaringan listrik pedesaan ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dan PLN dalam melaksanakan pengadaan jaringan listrik pedesaan ?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala Pemerintah Daerah dan PLN dalam melaksanakan pengadaan jaringan listrik pedesaan?

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Daerah dan PLN saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independent tanpa membuat

perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.² Kemudian peneliti berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi. Adapun populasi pada penelitian ini adalah meliputi seluruh pegawai PLN, seluruh pegawai BAPPEDA, dan seluruh masyarakat desa yang belum dialiri listrik.

Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik penelitian dengan cara memakai teknik *purposive sampling*. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) orang sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo,
2. Kepala Bidang Bappeda Kabupaten Bungo,
3. Manajer PT. PLN Area Muara Bungo,
4. Asisten Manajer PT. PLN Area Muara Bungo,
5. Rio Desa Datar,
6. Rio Desa Sungai Telang,
7. Rio Desa Sangi.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dan PT. PLN dalam pengadaan jaringan listrik daerah perdesaan.

1. Pelaksanaan Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu yang dapat di lakukan untuk meyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi perbedaan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, kegiatan dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan.

Memadukan, menyinkronisasikan antara kegiatan pemerintah daerah dan PLN untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan koordinasi sangat penting, untuk mewujudkan keterpaduan berbagai kegiatan serta terarah pada pencapaian suatu tujuan yang diharapkan.

Dalam pengadaan jaringan listrik daerah perdesaan tentunya pemerintah daerah dan PLN harus menjalankan koordinasi yang baik dan efektif, guna mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa dalam pengadaan jaringan listrik daerah perdesaan.

Dengan adanya koordinasi diharapkan tidak terjadi pekerjaan tumpang tindih antara Pemerintah Daerah dan PLN, tanpa koordinasi sulit diharapkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Jika Pemerintah Daerah dan PLN tidak sinkron dalam pengadaan jaringan listrik daerah perdesaan tentunya masyarakat desa tidak akan menikmati penerangan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bappeda ”pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah melalui Bappeda dan PT. PLN, koordinasi yang terjalin diantara kedua lembaga ini berjalan dengan baik”. Kemudian beliau mengatakan bahwa, “Pihak bappeda hanya mengusulkan kepada PT. PLN bahwa masih terdapat desa yang belum dibangun jaringan listrik, kemudian pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh PT. PLN, dan PT. PLN mempunyai rencana kerja sendiri”.³

Pada kesempatan yang sama peneliti mewawancarai Kepala Badan Sarana dan Prasarana Bappeda Beliau mengatakan “pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah melalui Bappeda dan PT. PLN koordinasi berjalan baik, pihak Bappeda hanya bisa menyampaikan

²*Ibid*, hal. 11.

³Wawancara dengan Hamim Asrori, Kepala Bappeda Kabupaten Bungo, Tanggal 18 April 2018.

usulan program pembangunan jaringan listrik bagi desa yang belum memiliki jaringan listrik, kewenangan pembangunan sepenuhnya dilaksanakan oleh PT. PLN".⁴

Sedangkan hasil wawancara dengan PT. PLN, melalui Manajer PT. PLN Area Muara Bungo mengatakan bahwa "pelaksanaan koordinasi PT. PLN dan kantor Bappeda terjalin baik. Jika pihak pemerintah melalui kantor Bappeda mengajukan permohonan pengadaan jaringan listrik untuk daerah perdesaan ditanggapi dengan baik dan dilaksanakan oleh pihak PLN".⁵

Kemudian hasil wawancara dengan Asisten Manajer Perencanaan PT. PLN Area Muara Bungo mengatakan bahwa "Pelaksanaan koordinasi PT. PLN dan kantor Bappeda berjalan cukup baik, biasanya informasi tentang desa yang belum ada jaringan didapatkan dari pemerintah daerah melalui Bupati, bahkan dari camat dan kadesnya sendiri. Kami akan segera memprosesnya dan membangun jaringan listrik didesa yang mereka sarankan".⁶

Dari pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa koordinasi antara Bappeda dan PT. PLN dengan baik, tetapi kebijakan pemerintah melalui Bappeda tentang pengadaan jaringan listrik daerah perdesaan hanya sebatas pengusulan program pembangunan jaringan listrik perdesaan saja. Kemudian pihak PLN akan memprosesnya dan segera membangun jaringan listrik didesa yang disarankan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi koordinasi ini berjalan baik hanya pada teorinya saja pada prakteknya belum efektif, hal ini dapat dilihat dari masih adanya desa yang belum memiliki jaringan listrik dan masyarakat desa yang belum dialiri listrik.

2. Koordinasi Fungsional

Untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan PLN dalam pengadaan jaringan listrik daerah perdesaan tentunya memerlukan koordinasi yang baik, koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap PLN yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Bidang Sarana dan Prasarana mengatakan bahwa "saya selaku yang membidangi infrastruktur jaringan listrik perdesaan, saya bisa mengajukan permohonan pengadaan jaringan listrik daerah perdesaan ke PLN yang ada dikabupaten. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama dengan memakai bentuk koordinasi fungsional. Karena dilakukan oleh dua unit kerja untuk kegiatan secara objektif berhubungan fungsional".⁷ Bentuk koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Daerah melalui Bappeda dan PT. PLN adalah koordinasi fungsional.

3.2 Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dan PT.PLN dalam melaksanakan pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak Bappeda dan PT.PLN dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Tentang Pembebasan Lahan

Untuk mengatasi masalah dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan tentunya memerlukan kebijakan yang tegas dimana kebijakan sebagai tindakan yang mempunyai tujuan yang diikuti dan dilaksanakan guna memecahkan suatu masalah tertentu,

⁴Wawancara dengan Sastra Asnawi, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bungo, Tanggal 18 April 2018.

⁵Wawancara dengan Ridwan Adam, Manajer PT.PLN Area Muara Bungo, Tanggal 19 April 2018.

⁶Wawancara dengan Marwan, Asman Perencanaan PT. PLN Area Muara Bungo, Tanggal 6 Mei 2018.

⁷Wawancara dengan Sastra Asnawi, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bungo, Tanggal 18 April 2018.

dalam pengadaan jaringan listrik daerah perdesaan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi karena masalah kebijakan yang menghambat percepatan pembangunan infrastruktur jaringan listrik hingga kedesa yang jauh dari jangkauan jaringan distribusi PLN.

Masalah yang menyangkut kebijakan khususnya dalam pengadaan jaringan listrik daerah perdesaan salah satu kendalanya adalah pembebasan lahan / tanah, warga desa tidak mengizinkan petugas PLN untuk menegakkan tiang ditanah mereka tentunya pembangunan jaringan listrik tidak berjalan dengan baik karena kebijakan tidak mendukung. Tanpa kebijakan dari pemerintah tentunya PLN akan kesulitan untuk membangun jaringan dan desa yang jauh dari jangkauan jaringan distribusi PLN tidak dapat menikmati penerangan sesuai target yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Beliau mengatakan bahwa “pihak pemerintah sudah melakukan sosialisasi tentang manfaat listrik serta pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan listrik daerah perdesaan”.⁸

Pada kesempatan yang sama peneliti mewawancarai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Beliau mengatakan “pihak Bappeda hanya bersifat koordinasi saja, kami tidak mempunyai kebijakan langsung untuk membangun jaringan listrik daerah perdesaan kami hanya bisa berharap pengusulan program pembangunan jaringan listrik perdesaan sesuai dengan program kerja PT. PLN”.⁹

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Asisten Manajer Perencanaan PT. PLN Area Muara Bungo mengatakan “pihak pemerintah harus mempertegas kebijakan tentang pembebasan tanah atau lahan didesa yang akan dibangun jaringan listrik dan desa yang akan dialiri listrik guna mempermudah pembangunan infrastruktur jaringan listrik daerah perdesaan dan kerja PLN”.¹⁰

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi dalam proses pembangunan jaringan listrik daerah perdesaan, khususnya kebijakan tentang pembebasan lahan / tanah. Untuk itu pemerintah harus mempertegas kebijakan tentang hal tersebut guna mempermudah pembangunan infrastruktur jaringan listrik daerah perdesaan dan kerja PLN.

2. Infrastruktur kelistrikan perlu diadakan sosialisasi teknis tentang pengadaan jaringan listrik.

Sosialisasi harus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada warga desa tentang pengadaan jaringan listrik daerah perdesaan, tentang standarisasi pengadaan jaringan dan manfaat listrik. Khususnya tentang standarisasi pemasangan jaringan listrik, misalnya tentang jarak tiang harus 20 meter dari gardu induk, jarak tiang dari jalan harus 5 meter ke dalam. Jika tiang sudah berdiri maka tiap bulan petugas pln harus membersihkan tiang dari ranting-ranting yang ada, hal ini untuk mengantisipasi tiang dari masalah, misalnya konslet karena ranting melilit kabel. Dengan adanya sosialisasi ini tentunya memperkecil hambatan yang terjadi di lapangan dan mempermudah pembangunan infrastruktur jaringan listrik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer PT. PLN Area Muara Bungo mengatakan “kurangnya pemahaman warga desa tentang manfaat pembangunan jaringan listrik, dan biasanya warga desa tidak mengizinkan tanah mereka untuk ditegakkan tiang hal ini memperlambat pembangunan dan saya juga berharap tentunya pemerintah dapat

⁸Wawancara dengan Hamim Asrori, Kepala Bappeda Kabupaten Bungo, Tanggal 18 April 2018.

⁹Wawancara dengan Sastra Asnawi, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bungo, Tanggal 18 April 2018.

¹⁰Wawancara dengan Marwan, Asman Perencanaan PT. PLN Area Muara Bungo, Tanggal 6 Mei 2018.

membantu PLN dalam hal ini serta mendukung sepenuhnya pada kemudahan perizinan pembangunan dan saat penarikan kabel dan penentuan lokasi gardu”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Manajer Perencanaan PT. PLN Area Muara Bungo beliau mengatakan “dana PLN hanya untuk pembangunan listrik saja, dana yang ada tidak cukup untuk melakukan sosialisasi secara besar-besaran”.¹²

3. Sedikitnya jumlah penduduk dan faktor geografis yang sulit dijangkau.

Kondisi kelistrikan saat ini masih dirasakan belum memenuhi azas keadilan dan pemerataan, dapat dipahami ketersediaan listrik dari waktu ke waktu selalu lebih kecil dari kebutuhan yang terus meningkat baik di kota maupun didesa.

Jika listrik sudah masuk kedesa akan menumbuhkembangkan perekonomian lokal, kegiatan usaha berjalan pendapatan masyarakat meningkat dan dapat mensejahterakan masyarakat. Dengan listrik masyarakat di daerah terpencil akan menikmati akses atas penerangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja luas, tingkat keamanan yang lebih terjamin.

Melistriki desa yang letaknya jauh dan dipelosok tentunya memerlukan biaya yang besar. Populasi penduduk umumnya sedikit dengan tingkat pendapatan yang rendah, membangun jaringan listrik PLN kedesa seperti itu menjadi mahal, terlebih lagi infrastruktur jalan yang buruk untuk itu membutuhkan keterlibatan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang baik untuk kelancaran pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer PT. PLN Area Muara Bungo mengatakan “untuk desa yang sulit di jangkau dengan kondisi jalan yang tidak bagus memang menjadi pr PLN untuk mengaliri listrik, terlebih lagi pasti memerlukan biaya yang banyak”.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Manajer Perencanaan PT. PLN Area Muara Bungo beliau mengatakan “dengan infrastruktur jalan yang buruk membuat kesulitan bagi PLN untuk membangun jaringan listrik didesa pelosok, dibutuhkan kerja yang ekstra dalam membawa tiang kelokasi karena terbentur jalan yang buruk. Saya berharap agar pemerintah memperbaiki jalan untuk mempermudah petugas PLN dalam proses pembangunan demi tujuan bersama”.¹⁴

3.3 Upaya-upaya yang dihadapi Pemerintah Daerah dan PT. PLN dalam melaksanakan pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan, terdapat upaya yang dilakukan oleh Bappeda dan PT. PLN adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan standar regulasi penyusunan pengelolaan, pengawasan, dan tata cara pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas untuk melaksanakan dan mendukung kelancaran pembangunan serta program – program pemerintah, Bappeda Kabupaten Bungo memiliki tugas pokok dan fungsi yang secara umum mendasari pelaksanaan tugas sehari-hari. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pengawasan

¹¹Wawancara dengan Ridwan Adam, Manajer PT.PLN Area Muara Bungo, Tanggal 19 April 2018

¹²Wawancara dengan Marwan, Asman Perencanaan PT. PLN Area Muara Bungo, Tanggal 6 Mei 2018.

¹³Wawancara dengan Ridwan Adam, Manajer PT.PLN Area Muara Bungo, Tanggal 19 April 2018

¹⁴Wawancara dengan Marwan, Asman Perencanaan PT. PLN Area Muara Bungo, Tanggal 6 Mei 2018.

terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum menjadi salah satu upaya dan pencegahan tidak tercapainya tujuan.

Dalam melaksanakan setiap kegiatan agar berjalan sesuai rencana dan dengan hasil yang memuaskan, tentunya harus membuat penyusunan rencana kegiatan yang matang. Serta pengelolaan yang maksimal, Pengawasan sangat penting dalam melaksanakan kegiatan karena proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bappeda mengatakan “membangun regulasi dalam bentuk himbauan kepada masyarakat desa, dalam bentuk penguatan jurnal dan teknis. Serta membantu dalam bentuk menyediakan dokumen-dokumen teknis atau syarat-syarat pengajuan pembangunan jaringan listrik”.¹⁵ selanjutnya menurut Kepala Sarana dan Prasarana “meningkatkan kebijakan tentang dana untuk pln dalam pengadaan jaringan listrik perdesaan, tetapi harus bisa mempertanggungjawabkan serta transparan. Pemerintah daerah juga membangun regulasi dan diorientasinya pada dana desa, desa bisa menggunakan dana desa untuk membantu warganya yang belum mempunyai ampere, tetapi hanya untuk warga yang tidak mampu saja”.¹⁶

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Asisten Manajer Perencanaan PT. PLN Area Muara Bungo mengatakan bahwa “pihak PLN akan melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, dengan membuat rencana kerja yang matang dan kami tidak mempersulit masyarakat dalam mengajukan permohonan pengadaan jaringan listrik asal memenuhi persyaratan”.¹⁷

Syarat-syarat pengajuan permohonan pengadaan jaringan listrik:

1. Surat permohonan,
2. Daftar pelanggan,
3. Denah lokasi,
4. Pembebasan tanam tumbuh/ pembebasan lahan,
5. Pembayaran pembiayaan pembangunan.

2. Memanfaatkan Dana desa untuk pembangunan sarana prasarana termasuk infrastruktur jaringan listrik.

Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana termasuk infrastruktur jaringan listrik. Dana desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bappeda beliau mengatakan bahwa “saya berharap tentunya dengan adanya dana desa sekiranya dapat membantu PLN dalam elektrifikasi, dengan adanya dana desa ini saya juga berharap agar warga desa yang belum dialiri listrik segera mungkin menikmati penerangan, sesuai dengan visi Bappeda yaitu Bungo Maju dan Sejahtera. Tentunya untuk pencapaian visi ini salah satunya warga desa

¹⁵Wawancara dengan Hamim Asrori, Kepala Bappeda Kabupaten Bungo, Tanggal 18 April 2018.

¹⁶Wawancara dengan Sastra Asnawi, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bungo, Tanggal 18 April 2018.

¹⁷Wawancara dengan Marwan, Asman Perencanaan PT. PLN Area Muara Bungo, Tanggal 6 Mei 2018.

harus maju dan sejahtera dalam bentuk pemerataan pembangunan infrastruktur jaringan listrik perdesaan”.¹⁸

Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Sarana dan Sarana mengatakan bahwa “tetapi pemerintah daerah tidak tinggal diam penyediaan listrik perdesaan melalui dana desa bisa digunakan, dana Pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan untuk desa yang berbentuk Gerakan Dusun Membangun”.¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Manajer PT. PLN Area Muara Bungo mengatakan bahwa “saya berharap dengan adanya kebijakan pemerintah tentang dana desa ini dapat membantu pln dalam pendanaan, sehingga dapat terwujudnya pencapaian tujuan seluruh masyarakat desa dapat menikmati penerangan”.²⁰

Pada kesempatan yang sama peneliti mewawancarai Asisten Manajer PT. PLN Area Muara Bungo “dengan adanya dana desa ini tim saya akan bekerja keras dan semangat dalam pembangunan jaringan listrik dan untuk masyarakat desa yang belum dialiri listrik, sesuai dengan salah satu misi PLN menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat”.²¹

3. Membuat kebijakan khusus yang mengatur tentang pengadaan jaringan listrik serta desa yang belum di aliri listrik.

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat bahkan masyarakat desa, selama ini kebutuhan listrik di daerah desa masih sangat kekurangan, Kebijakan pemerintah harus sejalan dengan tujuan agar dapat memberikan pasokan listrik kewilayah yang sulit dijangkau.

Untuk desa yang sulit dijangkau memang memerlukan kebijakan khusus, karena desa diwilayah ini umum mempunyai infrastruktur jalan yang buruk membutuhkan biaya yang besar, untuk itu membutuhkan keterlibatan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang baik untuk kelancaran pembangunan.

Untuk merealisasikan masyarakat desa yang sejahtera tentunya memerlukan kebijakan khusus, kebijakan yang mengatur tentang pengadaan jaringan listrik daerah perdesaan. Survey jaringan distribusi di desa yang belum belistri, melakukan rapat koordinasi sinkronisasi data-data antara pemerintah daerah dan PLN dengan mendata desa mana yang belum memiliki jaringan listrik dan desa mana saja yang masyarakatnya belum menikmati penerangan. Dengan kelengkapan data mempermudah program kerja PLN dan akan terealisasinya pemerataan pembangunan infrastruktur jaringan listrik daerah pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer PT. PLN Area Muara Bungo mengatakan bahwa “dengan membuat kebijakan khusus tentang pengadaan jaringan listrik serta desa yang belum dialiri listrik sejak dini, kemudian melakukan berbagai langkah dan inovasi penunjang serta diimplementasikan secara benar pada sisi perencanaan, pengadaan, operasi serta semangat kerja saya rasa permasalahan listrik perdesaan akan selesai”.²²

Sedangkan hasil wawancara dengan Asisten Manajer Perencanaan PT. PLN Area Muara Bungo mengatakan bahwa “saya berharap pemerintah mendukung dan bekerja sama yang baik dalam kebijakan khusus ini, pemerintah dan PLN menyamakan hasil pendataan tentang desa mana yang belum memiliki jaringan listrik dan elektrifikasi. PLN juga

¹⁸Wawancara dengan Hamim Asrori, Kepala Bappeda Kabupaten Bungo, Tanggal 18 April 2018.

¹⁹Wawancara dengan Sastra Asnawi, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bungo, Tanggal 18 April 2018.

²⁰Wawancara dengan Ridwan Adam, Manajer PT. PLN Area Muara Bungo, Tanggal 19 April 2018.

²¹Wawancara dengan Marwan, Kepala Perencanaan PT. PLN Area Muara Bungo, Tanggal 6 Mei 2018.

²²Wawancara dengan Ridwan Adam, Manajer PT. PLN Area Muara Bungo, Tanggal 19 April 2018.

mempunyai program untuk masyarakat yang kurang mampu yaitu prasejahtera dengan daya 900 volt ampere dengan biaya Rp 856.000 ditambah biaya surat layak operasi (SLO) Rp 70.000 total biaya Rp 926.000”.²³

Persyaratan calon pelanggan:

1. Bukti pembayaran lampu tetangga terdekat,
2. Foto copy ktp calon pelanggan,
3. Denah lokasi rumah calon pelanggan,
4. Foto rumah,
5. Matrai 6000 (2 buah),
6. Nomor registrasi (setelah menelpon *call center* pln).

Untuk calon pelanggan prasejahtera pada saat menelpon *call center* pln sebutkan NIK ktp. Sedangkan calon pelanggan biasa jika menginginkan daya 1300 volt ampere dikenakan biaya Rp 1.244.00 ditambah biaya SLO Rp 85.000 n total biaya Rp 1.329.000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Sarana dan Prasarana beliau mengatakan bahwa “saya akan mendukung sepenuhnya program kerja PLN dan pemerintah akan melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan guna memperlancar pembangunan jaringan listrik daerah pedesaan, serta membantu PLN dalam pembuatan kebijakan khusus ini. Saya berharap pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan dan elektrifikasi dapat berjalan efektif dan efisien dan tentunya masyarakat desa dapat menikmati penerangan”.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuk Rio Desa Datar beliau mengatakan bahwa “saya bersyukur dengan adanya dana desa ini dapat membantu warga desa datar yang belum memiliki ampere terlebih lagi mereka yang warga yang kurang mampu tentunya dana desa ini sangat membantu”.²⁵

4. Kesimpulan

1. Pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah dan Perusahaan Listrik Negara dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan pada teorinya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi pada prakteknya belum efektif dikarenakan masih terdapatnya desa yang belum memiliki jaringan listrik dan masih terdapatnya masyarakat yang belum dialiri listrik.
2. Pemerintah Daerah melalui Bappeda dan PT. PLN dihadapkan oleh beberapa kendala dalam melaksanakan pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan, yaitu sebagai berikut: Pihak Bappeda tidak mempunyai kebijakan langsung untuk membangun jaringan listrik daerah pedesaan, akan tetapi PT. PLN lah yang mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk membangun jaringan listrik daerah pedesaan, Kurangnya sosialisasi oleh PLN. Kurangnya pemahaman warga desa tentang manfaat pembangunan jaringan listrik, dan biasanya warga desa tidak mengizinkan tanah mereka untuk ditegakkan tiang hal ini memperlambat pembangunan, dan Sedikitnya Jumlah Penduduk dan faktor geografis yang sulit dijangkau. Untuk desa yang sulit dijangkau dengan kondisi jalan yang tidak bagus memang menjadi PR PLN untuk mengaliri listrik, terlebih lagi pasti memerlukan biaya yang banyak.
3. Upaya yang dilakukan Bappeda dan PT. PLN dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan adalah sebagai berikut: Meningkatkan standar regulasi penyusunan, pengelolaan, pengawasan, dan tata cara pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan, Pemerintah Daerah menyediakan dana desa untuk listrik pedesaan, dana Pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan untuk desa yang berbentuk Gerakkan Dusun

²³Wawancara dengan Marwan, Asman Perencanaan PT. PLN Area Muara Bungo, Tanggal 6 Mei 2018.

²⁴Wawancara dengan Sastra Asnawi, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bungo, Tanggal 18 April 2018.

²⁵Wawancara dengan tamrin, datuk rio desa datar, tanggal 9 juli 2018.

Membangun, Membuat kebijakan khusus yang mengatur tentang pengadaan jaringan listrik dan desa yang belum dialiri listrik.

Dari kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu:

1. Dalam pelaksanaan koordinasi Bappeda dan PT. PLN ada baiknya jika pihak PLN dan BAPPEDA memiliki target kerja yang sama dan menjalin koordinasi yang lebih intensif dan efektif dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan, guna mempercepat pembangunan serta untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat desa.
2. Dalam mengatasi kendala yang terjadi diharapkan Bappeda dan PT. PLN lebih tegas, dan maksimal dalam menjalankan tugasnya agar kendala-kendala yang dihadapi dapat cepat terselesaikan.
3. Diharapkan untuk upaya Bappeda dan PT. PLN dapat terrealisasikan dengan baik, agar warga desa dapat menikmati penerangan seperti yang kita rasakan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, memotivasi dan berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini diantaranya yaitu kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Manajer PLN untuk Pengadaan Jaringan Listrik di Daerah Pedesaan dan seluruh masyarakat dalam memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian untuk ibu Nanik Istianingsih, S.E.,M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, semoga kedepannya LPPM semakin baik, dan kepada semua rekan-rekan yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun baik materil dan nonmateril demi terlaksananya dan bisa menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan menjadi berkah dan dibalas oleh ALLAH SWT. Amin.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

- Basrowi & Suwandi (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Busroh, Abu Daud. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartono, Sri Rejeki et al. (2010). *Kamus Hukum Ekonomi*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Herujito, Yayat M. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Jamaludi, Adon Nasrullah. (2015). *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Robertson, Jhon B. (2003). *Keterampilan Teknik Listrik Praktis*. Bandung: Yrama Widya.
- Soerjono. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suyaman, Dede Jajang. (2016). *Manajemen Kewirausahaan Masyarakat Desa*. Bandung: Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafie, Inu Kencana. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, Husaini. (2008). *Manajemen Teori,Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Sumedang: Mandar Maju.
- Woodford, Chirs. (2016). *Jejak Sejarah Sain Listrik*. Bandung: Pakar Raya.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tentang Ketenagalistrikan Tahun 2009.